

## PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN

Pipit Mutiara<sup>1</sup> Fathi Rufaidah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas ARS, mutiara.pipit@ars.ac.id

<sup>2</sup>Universitas ARS, fathi@ars.ac.id

### ABSTRAK

Perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat merupakan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut pada CV Citra Teknik Medica sebagai salah satu wajib pajak yang melaksanakan peraturan tersebut. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan serta pengaruhnya terhadap jumlah laba setelah pajak pada CV Citra Teknik Medica. Pokok perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu dalam hal penurunan tarif yang semula sebesar 12,5% tidak final berdasarkan UU No.31 E berubah menjadi sebesar 1% final. Perubahan tarif ini berpengaruh terhadap jumlah beban pajak serta laba setelah pajak pada CV Citra Teknik Medica. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif komparatif kuantitatif digunakan sebagai analisis penelitian dengan menggunakan angka sehingga dapat memberikan gambaran yang nyata tentang ada atau tidaknya perbedaan tingkat jumlah penerimaan laba setelah pajak pada CV Citra Teknik Medica pada periode sebelum dan sesudah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian menggunakan independent sample t-test dengan tingkat signifikansi atau taraf nyata sebesar 5%. Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah laba setelah pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Pada CV Citra Teknik Medica.

**Kata Kunci:** Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Beban Pajak, Laba Setelah Pajak.

### ABSTRACT

*The growing business world is an opportunity for the government to increase tax revenue from the business sector. This study aims to describe the implementation of these Government Regulations on CV Citra Medica Engineering as one of the taxpayers who implement these regulations. This research discusses the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 concerning Income Tax and its effect on the amount of profit after tax on CV Citra Teknik Medica. The principal changes listed in Government Regulation No. 46/2013 are in the case that the tariff reduction which was originally 12.5% is not final based on Law No.31 E is changed to be 1% final. This rate change affects the amount of tax burden and profit after tax on CV Citra Teknik Medica. The research method used in this research is quantitative descriptive method. Quantitative comparative descriptive research is used as a research analysis using numbers so that it can provide a real picture of the presence or absence of differences in the level of income after tax in CV Citra Medica in the period before and after the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 concerning income tax. In this study tested using an independent sample t-test with a significance level or a real level of 5%. Statistical test results show that there is a significant difference between the amount of profit after tax before and after the implementation of Government Regulation Number 46 of 2013 concerning Income Tax on CV Citra Medica Engineering.*

**Keywords:** Government Regulation Number 46 of 2013, Tax Expense, Profit After Tax.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Program pembangunan nasional dilakukan pemerintah dengan menggunakan dana yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan cara memberlakukan undang-undang perpa Menurut Darussalam (2013) menyimpulkan bahwa “selama lima tahun terakhir, hanya satu kali target penerimaan pajak dapat tercapai yaitu pada Tahun 2008” jakan yang dilakukan sejak Tahun 1983. Berdasarkan pernyataan tersebut tersirat bahwa target penerimaan pajak Negara Indonesia masih belum optimal.

Dalam upaya maksimalisasi pendapatan Negara dalam hal pajak, salah satunya yaitu dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan. Poin-poin utama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini antara lain soal penurunan tarif pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, perubahan sifat tarif pajak dari pajak non final menjadi pajak final, pengenaan tarif pajak dikenakan langsung terhadap jumlah peredaran bruto.

Dalam penerapannya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan ini menimbulkan pro dan kontra. Tarif pajak yang bersifat final yang langsung dikenakan terhadap jumlah peredaran bruto per bulan dianggap merugikan wajib pajak karena wajib pajak tidak diperkenankan untuk melakukan rekonsiliasi secara fiskal (Oktyawati dan Fajri, 2018). Pos-pos *deductible expense* yang pada awalnya dapat menjadi pertimbangan pengurangan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak tidak berlaku dalam peraturan ini. Hal ini memberikan paradigma bagi wajib pajak terutama sektor Usaha Mikro Kecil Menengah bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini membuat beban pajak yang mereka tanggung akan menjadi lebih besar. Hal tersebut juga menimbulkan tanggapan bahwa peraturan ini tidak memenuhi prinsip perpajakan yaitu asas keadilan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk membahas penerapan PP 46 Tahun

2013 serta dampaknya terhadap laba pada sektor UMKM.

## KAJIAN LITERATUR

### Pajak dan Jenis Pajak

Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No 6 Tahun 1983, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Resmi (2008) mengungkapkan pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan berdasarkan golongannya, lembaga pemungutannya, maupun sifatnya.

- a. Pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung
  - 1) Pajak Langsung merupakan pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).
  - 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat atau Pajak Negara dan Pajak Daerah.
  - 1) Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contoh dari pajak pusat adalah PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  - 2) Pajak Daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Contoh dari pajak

daerah diantaranya adalah Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Kendaraan bermotor.

- c. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.
- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya, contohnya Pajak Penghasilan. Pengenaan pajak penghasilan untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
  - 2) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggalnya, contoh pajaknya adalah PPN, PPnBM dan PBB.

#### **Stelsel Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak, khususnya Pajak Penghasilan dikenal tiga macam stelsel pajak (Suandy, 2008):

- a. *Riel Stelsel* atau Stelsel Nyata  
Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Dengan demikian, besarnya pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak, karena penghasilan riil baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir.
- b. *Fictive Stelsel* atau Stelsel Fiktif  
Menurut stelsel fiktif atau stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan. Anggapan yang dimaksud disini dapat bermacam-macam, tergantung peraturan perpajakan yang berlaku. Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapatan tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak

berjalan sama dengan penghasilan tahunpajak yang lalu.

- c. *Stelsel Campuran*  
Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel riil dengan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak atau periode pajak, penghitungan pajak menggunakan stelsel fiktif dan pada akhir tahun pajak atau akhir periode pajak dihitung kembali berdasarkan stelsel riil.

#### **Asas dan Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam (Suandy, 2008) pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan, yaitu:

- a. *Asas Domisili* (tempat tinggal)  
Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpe melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.
- b. *Asas Sumber*  
Dalam asas ini peungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memerhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak.
- c. *Asas Kebangsaan*  
Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan atau penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan.  
Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: *Official Assesment System*, *Self Assessment System* dan *Witholding System* (Resmi, 2009)
  - a. *Official Assessment System*  
Merupakan sistem pemungutan pajak dimana perhitungan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya dilakukan oleh petugas pajak sesuai dengan ketentuan

undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang penuh kepada fiskus dalam kegiatan menghitung pajak terutang.

b. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemerintah memberikan hak, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam sistem pemungutan ini pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan yang berlaku serta kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak pada diri wajib pajak sangatlah penting.

c. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang diberi wewenang ditunjuk berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pemberi kerja serta bendaharawan pemerintah.

Dalam sistem pemungutan pajaknya Indonesia menerapkan sistem *Self Assessment*, dimana masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan transaksi ekonomi yang dilakukan, menyetor dan memperhitungkan pajak-pajak yang telah dipungut atau dipotong pihak lain serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

### **Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian wajib pajak adalah:

“Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam pengertian tersebut tersirat penjelasan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 serta perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya.

### **Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan**

Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 (PP no 46 tahun 2013) mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2013. PP ini mengatur tentang pajak penghasilan tas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam hal ini, yang dimaksud WP yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah WP orang pribadi (WPOP) atau WP badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

### **Hubungan antara PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dengan Peraturan Sebelumnya**

Pokok-pokok perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dari peraturan sebelumnya khususnya bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto tertentu yaitu:

1. Tarif pajak penghasilan badan yang semula ditetapkan sebesar 12,5% berubah menjadi sebesar 1%
2. Tarif pajak yang semula bersifat tidak final berubah menjadi tarif yang bersifat final
3. Dasar Pengenaan Pajak yang berlaku pada peraturan pemerintah ini yaitu jumlah peredaran bruto hasil usaha wajib pajak per bulan sedangkan pada peraturan sebelumnya, Dasar Pengenaan Pajak yang

ditetapkan yaitu Penghasilan netto usaha fiskal yang didapat dari hasil rekonsiliasi fiskal laporan keuangan komersial.

### Konsep Laba

Yuliani (2013) menyatakan bahwa pada dasarnya ada tiga konsep laba yang secara umum dibicarakan dan digunakan dalam bidang ekonomi:

- a. *Psychic income*, yang menunjukkan konsumsi barang/jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu.
- b. *Real income*, yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan *cost of living*.
- c. *Money income*, yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup *cost of living*.

### Pengakuan Laba

Oleh karena laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya, secara umum laba diakui sejalan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, IAI (1994) menyebutkan bahwa: penghasilan (income) akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Dalam Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, IAI (1994) menyebutkan bahwa, laba (income) akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.

### Penyajian Laba

Harahap (2011) menyatakan bahwa Cara penyajian laporan laba/Rugi dapat ditempuh dalam dua cara yaitu *Single Step* dan *Multiple Form*. Dalam menyajikan suatu laporan laba/rugi menggunakan *single step form*, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga untuk menghitung laba/rugi bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu

mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan. Atau ada kata lain semua pendapatan dan keuntungan dalam operasi perusahaan ditempatkan pada bagian pertama diikuti dengan semua beban dan kerugian dari hasil operasi perusahaan. Sedangkan menggunakan *multiple step form*, penyajian angka laba/rugi dilakukan dengan beberapa tahap. Mulai dari penjualan bersih (selisih antara penjualan kotor dengan retur serta diskon penjualan) dikurangi dengan harga pokok penjualan sama dengan laba kotor, kemudian dikurangi dengan biaya operasi dinamakan laba operasi. Dari laba operasi ditambahkan pendapatan/keuntungan lain, kurangi beban/kerugian lain, kemudian akan diperoleh laba sebelum pajak, kurangi pajak, baru dihasilkan laba/rugi bersih.

### Hipotesis

Pokok perubahan peraturan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 milyar yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu penurunan tarif pajak yang semula sebesar 12,5% menjadi sebesar 1%. Pada periode sebelum penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, tarif sebesar 12,5% dikenakan pada penghasilan kena pajak. Sedangkan tarif pajak sebesar 1% menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dikenakan pada peredaran bruto usaha wajib pajak dan bersifat final. Tarif pajak yang berbeda tersebut mempengaruhi jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang juga berimplikasi terhadap penerimaan laba setelah pajak pada CV Citra Teknik Medica. Mengacu pada pemikiran tersebut, maka hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah hipotesis komparatif.

Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa: "Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda."

Hipotesis komparatif yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: "Terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah laba setelah pajak yang diterima oleh CV Citra Teknik Medica pada periode sebelum dan sesudah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan."

**METODE PENELITIAN**

**Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian deskriptif komparatif kuantitatif. Pengertian penelitian komparatif menurut (Tavacoli 2012, Kaswan & Suprijadi 2013) :

*Comparative research refers to “a type of ex post facto research in which the investigator sets out to discover possible causes for a phenomenon being studied, by comparing the subjects in which the variable is present with similar subjects in whom it is absent.”* Sedangkan menurut Sugiyono (2011) metode komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

**Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan dengan cara melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Sedangkan data sekunder peneliti dapatkan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan kuesioner.

**Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah data penjualan dan laporan keuangan bulanan CV Citra Teknik Medica periode 2012 sampai 2014. Sampel dari penelitian ini yaitu laporan rugi laba bulanan CV Citra Teknik Medica periode 2013 sampai 2014.

**PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan pada CV Citra Teknik Medica**

Berdasarkan data yang tercantum pada laporan rugi laba CV Citra Teknik Medica dapat disimpulkan bahwa CV Citra Teknik Medica merupakan salah satu wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan jumlah peredaran bruto pada tahun 2012 yaitu Rp.1,182,797,590, sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp.1,218,969,100 dan pada tahun 2014 sebesar Rp.1.494.162.500. Secara umum kurang dari 4,8 milyar rupiah.

CV Citra Teknik Medica terdaftar sebagai wajib pajak badan sejak tahun 2011, maka berdasarkan hal tersebut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan pada CV Citra Teknik Medica dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum yakni pada tanggal 1 Juli 2013.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada CV Citra Teknik Medica dapat dilihat dari tabel IV.1 berikut:

**Tabel IV.1.Perhitungan PPh Badan Terutang CV Citra Teknik Medica Periode Juli Hingga Desember 2013**

MASA	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	PPH BADAN TERUTAN G
JULI	102,785,000	1,027,850
AGUSTUS	111,881,000	1,118,810
SEPTEMBER	115,860,000	1,158,600
OKTOBER	128,473,000	1,284,730
NOVEMBER	113,075,000	1,130,750
DESEMBER	136,207,500	1,362,075
<b>TOTAL</b>	<b>708,281,500</b>	<b>7,082,815</b>

Sumber: Data primer

**Jumlah Laba Setelah Pajak Sesudah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan pada CV Citra Teknik Medica**

Jumlah rata-rata laba setelah pajak pada CV Citra Teknik Medica setelah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan mengalami kenaikan setelah dilaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan menjadi sebesar Rp.37.397.173. Jumlah kenaikan yang terjadi pada jumlah laba setelah pajak CV Citra Teknik Medica yaitu sebesar 17,2%. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hal ini terjadi karena adanya penurunan jumlah beban pajak yang terutang pada periode setelah pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan. Penurunan jumlah beban pajak yang dialami oleh CV Citra

Teknik Medica setelah pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan perluasan usaha dengan memanfaatkan kenaikan jumlah laba setelah pajak. Ekspansi yang telah dilakukan oleh CV Citra Teknik Medica hingga saat ini yaitu penambahan jumlah modal dan perluasan cakupan wilayah pengiriman gas medis seperti antar provinsi dan antar pulau. Pada awalnya, perusahaan hanya melakukan pengiriman wilayah Jawa Barat saja, namun saat ini wilayah pengiriman gas medis beserta instalasinya sudah menjangkau wilayah Medan dan Kalimantan. Selain dari segi modal, perluasan usaha pun dilakukan melalui penambahan pembelian kendaraan truk dan penambahan jumlah karyawan untuk menunjang optimalisasi pengiriman gas medis beserta instalasinya.

#### **Perbedaan Jumlah Laba Setelah Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan pada CV Citra Teknik Medica**

Jumlah laba setelah pajak yang diterima CV Citra Teknik medica setelah Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 dirasa lebih menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan setelah berlakunya tarif 1% final, jumlah beban pajak yang terutang setelah pelaksanaan peraturan tersebut lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Bagi CV Citra Teknik Medica, PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan ini memberikan kemudahan dan keringanan dalam melakukan pembayaran pajak badan terutang.

#### **Hubungan antara peraturan perpajakan sebelum dan sesudah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan (bukti)**

Pokok perubahan peraturan pajak penghasilan bagi CV Citra Teknik Medica yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 milyar yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu penurunan tarif pajak yang semula sebesar 12,5% menjadi sebesar 1%. Pada periode sebelum penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, tarif sebesar 12,5% dikenakan pada penghasilan kena pajak. Sedangkan tarif

pajak sebesar 1% menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dikenakan pada peredaran bruto usaha CV Citra Teknik Medica dan bersifat final. Tarif pajak yang berbeda tersebut mempengaruhi jumlah beban pajak yang juga berimplikasi terhadap penerimaan laba setelah pajak pada CV Citra Teknik Medica.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan pada CV Citra Teknik Medica menghasilkan penurunan jumlah beban pajak yaitu sebesar 76,2%
2. Terdapat hubungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan peraturan sebelumnya yaitu dalam hal tarif dan sifat dari pengenaan pajak. Prosedur pengenaan pajak dalam peraturan pemerintah ini dirasa lebih mudah dan meringankan bagi CV Citra Teknik Medica. sehingga, Peraturan Pemerintah ini pun dianggap lebih menguntungkan bagi wajib pajak badan yang memiliki jumlah peredaran bruto dibawah 4,8 milyar rupiah.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan laba setelah pajak periode sebelum dan sesudah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan pada CV Citra Teknik Medica. Penerimaan laba setelah pajak pada CV Citra Teknik Medica periode sesudah pelaksanaan mengalami kenaikan. Hal ini juga berpengaruh terhadap peluang peningkatan perluasan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

#### **REFERENSI**

- Darussalam. (2013). *Index Tax*. Kumpulan Info Perpajakan. Jakarta
- Harahap, Sofyan Safri (2011). *Teori Akuntansi*. Raja Grafindo Persada. Bandung
- Kaswan dan Suprijadi. (2013). *Research in English Education*. Dapur Buku. Bandung

- Oktiawati dan Fajri. (2018). Penerapan PP 46 Tahun 2013: Adilkah Peraturan ini bagi Pelaku UMKM?. <http://journal.ugm.ac.id>
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan
- Resmi, Siti. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta
- Suandy, Erly. (2006). Perpajakan Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung
- Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No 6 Tahun 1983
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Yuliani. (2014). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan Badan Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, Insentif Pajak dan Non Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. <http://journal.undip.ac.id>

#### **BIODATA PENULIS**

Nama : Pipit Mutiara, MM

Latar Belakang Pendidikan :

Strata Satu (S1) Tahun 2015 di Universitas

BSI Bandung Jurusan Akuntansi Perpajakan

Strata Satu (S1) Tahun 2016 di STKIP

Siliwangi Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris

Strata Dua (S2) Tahun 2018 di Universitas

BSI Jurusan Manajemen

Ketertarikan Penelitian : Akuntansi dan

Bidang Manajemen Sumber Daya manusia